



PENETAPAN

Nomor 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir Tuban 06 Juli 1976 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir Tuban 14 Juni 1984 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHODIKUN, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln Manalagi I No. 09 Perbon Tuban - Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 681/Adv/8/2021/PA.Tbn Tanggal 02 Agustus 2021, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 03 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yaitu:

Nama : **Sonia Binti Wito**

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 1 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl lahir : Umur 17 tahun 1 bulan (Tuban, 12-06-2004)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal :XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX;

Dengan Calon suaminya;

Nama : **Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno**
Tgl lahir : Umur 18 tahun (Tuban, 04-07-2003)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan
empat tinggal : Rt.06/Rw.03, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXX,Tuban;

Yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dimana keduanya sudah saling kenal sekitar tiga tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan, calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita pada sekitar 5 bulan yang lalu, Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan secara sah;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah maupun satu susuan, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah aqil balig serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Petani;

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 2 dari 17 Hal



5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor KUA xxxxxxxxxx akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin wanita kurang dari usia 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (Sonia Binti Wito) dengan calon suaminya (Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 3 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 681/Adv/8/2021/PA.Tbn Tanggal 02 Agustus 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi atas nama advokat SHODIKUN, SH;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon *in person*, Kuasa hukum Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak Para Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, mengenai resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkan baik itu mengenai faktor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **Sonia Binti Wito**, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, Pendidikan Petani, Pekerjaan Petani, alamat xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxx;, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur Umur 17 tahun 1 bulan ;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tyersebut, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 4 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama **Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Rt.06/Rw.03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Sonia Binti Wito sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai buruh/kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak para Pemohon 5 bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama **SUDARNO BIN SAMUJ** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petan alamat di bertempat tinggal di Rt.06/Rw.03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-407/Kua.13.17.18/PW.01/10/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 5 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx , xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1, NIK:
3523085405840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK:... yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
xxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.PEMOHON 1, No
3523081703062420 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi materai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P. 4 dan paraf

5. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk An. Sonia Binti Wito, Nomor
470/295/414.219.12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi materai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Sonia Binti Wito, Nomor 3523-
LT-03122015-0067, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf

7. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 Kerek An. Sonia Binti Wito, yang
diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surat tersebut telah

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 6 dari 17 Hal



diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno, NIK:3523080407030004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno, Nomor 16318/DK/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf

10. Fotokopi Ijazah /SMP Negeri 2 Kerek An. Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.SUDARNO BIN SAMUJ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petan alamat di bertempat tinggal di Rt.06/Rw.03, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx No 3523081107090019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 094/123/414.051.029/2021 An Sonia Binti Witoyang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas ParenganPemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf;

B.SAKSI:

Saksi 1, SUNTORO BIN BUNADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 04 RW 05 Desa Kedungrejo xxxxxxxxxxxx xxxxx

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 7 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu calon besan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru Umur 17 tahun 1 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan sudah dilamar 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, H.KAFID BIN KASNAWI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 07 RW 01 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 8 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru Umur 17 tahun 1 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan sudah dilamar 5 bulan yang lalu
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SHODIKUN, SH adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 9 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili pemberi kuasa dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 10 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 11 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia Umur 17 tahun 1 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 12 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 13 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas Minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 14 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Sonia Binti Wito untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 15 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Sonia Binti Wito) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Kristian Nasrul Hakim Bin Sudarno) ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.
Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 16 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan. Nomor. 462/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 17 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)